

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai badan usaha di bidang industri keuangan memegang peranan penting dalam proses pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, maka perlu upaya untuk menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank (*Ahmad Mujahidin, 2018: 2*). Produk bank terdiri dari buku tabungan, kartu atm, m-banking, deposito dan e-statement serta giro (*Zainal Asikin, 2015: 56*) yang dapat digunakan nasabah sebagai konsumen. Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank (*Rani Apriani, 2017:5*). Hubungan bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual yang dituangkan dalam perjanjian baku secara tertulis, yang dikenal dengan perjanjian kerjasama layanan perbankan.

Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah tidak luput dari permasalahan yang harus diselesaikan dengan cepat tanpa mengarah kepada penyelesaian sengketa di pengadilan. Terdapat kesalahan bank yang kerap muncul dan menimbulkan kerugian bagi nasabah, yaitu lemahnya keamanan, kerentanan penggunaan data, kurangnya pelatihan karyawan, dan lambat tanggap serta, kurangnya perlindungan dalam bertransaksi. Bank berdasarkan perjanjian kerjasama layanan perbankan dan asas-asas perbankan wajib melindungi nasabah atas kerugian yang timbul. Perkara yang muncul akibat kesalahan bank adalah

kasus pembobolan rekening, dimana nasabah mengalami kerugian atas hilangnya uang yang telah disetorkan kepada bank akibat kesalahan yang terjadi. Dalam hal ini, nasabah perlu dilindungi secara hukum dari kerugian yang dialami sebagai bentuk perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan dapat dilalui dengan mekanisme yang disesuaikan dengan bentuk kerugian yang dialami. Dalam hal ini kerugian yang dialami oleh nasabah sebagai konsumen adalah kerusakan rekening yang menyebabkan hilangnya sejumlah dana milik nasabah yang ada di lembaga perbankan, kerusakan rekening merupakan bentuk kejahatan dari kasus pembobolan rekening terhadap perlindungan hukum.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa pada kasus pembobolan rekening bank, nasabah dapat melalui beberapa cara dengan melaporkan kejadian ke bank pada layanan pengaduan nasabah maupun ke LAPS dan Pengadilan, oleh sebab itu penyelesaian sengketa tergantung bentuk kerugian yang dialami nasabah.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat persoalan yang berkaitan dengan pembobolan rekening yang merugikan nasabah dan sudah diputus dengan putusan hakim, yaitu *pertama* Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kds, dalam putusan tersebut hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp5.800.090.000, pertimbangan tersebut didasarkan karena adanya kasus pembobolan rekening yang dilakukan oleh seseorang yang bukan penggugat namun, mengaku sebagai penggugat untuk

melakukan transaksi penarikan dana dari rekening dengan membawa buku tabungan asli. *Kedua*, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Tar, dalam putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menghukum tergugat untuk membayar kerugian materill sebesar Rp311.269.782, kerugian imaterill sebesar Rp200.000.000, dan tanggung renteng sebesar Rp1.402.000, pertimbangan tersebut didasarkan karena adanya kasus pembobolan rekening yang dilakukan dengan cara mengakses fasilitas m-banking yang terhubung dengan nomor *handphone* penggugat dengan cara mengalihkan kartu *simcard* penggugat. *Ketiga*, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PN Ptk, dalam putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagai dengan menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp30.160.137.787,00, pertimbangan tersebut didasarkan karena adanya kasus pembobolan rekening yang dilakukan oleh pegawai Bank BTN.

Sementara itu, inti dari putusan-putusan tersebut menjelaskan bahwa nasabah kehilangan sejumlah uang yang disimpan di rekening tabungan di Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN, sehingga menyebabkan kerugian bagi nasabah dan menyatakan bank bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan hilangnya uang dalam rekening tabungan milik nasabah.

Dengan demikian, putusan-putusan hakim diatas merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui ranah litigasi (Pengadilan).

Oleh sebab itu putusan-putusan hakim tersebut akan dianalisis dan diteliti, kemudian akan dikaitkan dengan tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan yang dipelopori oleh Jeremy Bentham.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA PEMBOBOLAN REKENING BANK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyelesaian sengketa melalui litigasi dalam kasus pembobolan rekening bank dapat mengimplementasikan tujuan hukum untuk kemanfaatan bagi nasabah dan lembaga perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui penyelesaian sengketa melalui litigasi dalam kasus pembobolan rekening bank dapat mengimplementasikan tujuan hukum untuk kemanfaatan bagi nasabah dan lembaga perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi bank dan nasabah baik di bidang perlindungan konsumen jasa keuangan mengenai penyelesaian sengketa melalui litigasi dalam kasus pembobolan rekening bank dapat mengimplementasikan tujuan hukum untuk.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Nasabah dan bank

Penelitian ini diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi nasabah sebagai konsumen jasa keuangan dan bank sebagai lembaga keuangan terkait dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi dalam kasus pembobolan rekening bank dapat mengimplementasikan tujuan hukum untuk kemanfaatan.

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan mewujudkan tugas pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam, Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, serta POJK guna memberikan informasi atau pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa melalui litigasi dalam kasus pembobolan rekening bank dapat mengimplementasikan tujuan hukum untuk kemanfaatan.

c. Penulis

Penelitian ini membutuhkan proses untuk menghasilkan sebuah tulisan, sehingga dalam proses penelitian sampai dengan terciptanya hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan ilmu baik teori maupun praktik bagi penulis di bidang perbankan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi dalam kasus pembobolan rekening bank dapat mengimplementasikan tujuan hukum untuk kemanfaatan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembobolan Rekening Bank.” Merupakan hasil karya asli (original) dari peneliti. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penelitian lainnya. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tema yang hampir mirip, antara lain yaitu:

1. Reza aditya Pamuji, No mahasiswa: 15912045, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2017. Judul Tesis “Perlindungan hukum bagi nasabah dan tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian (studi kasus pencurian dana simpanan nasabah dengan modus card skimming)”. dengan rumusan masalah “Bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diderita nasabah dikarenakan adanya modus card skimming pada saat melakukan transaksi di ATM?” dan “Bagaimana perlindungan hukum bagi

nasabah yang mengalami kerugian atas modus card skimming pada saat melakukan transaksi di ATM?”

Hasil penelitian dari karya ilmiah berupa tesis tersebut adalah bank bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami nasabah atas pencurian dengan modus card skimming, dengan catatan harus dibuktikan dengan rekaman kamera cctv dan tidak ada unsur kelalaian dari pihak nasabah yang menjadi korban. Perlindungan hukum kepada nasabah berkaitan dengan pertanggungjawaban yang diberikan pihak bank yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Khairun Nisa, No mahasiswa: 157011276/ M. Kn, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018. Judul Tesis “Pertanggungjawaban Bank Dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2508K/PDT/2015)”, dengan rumusan masalah “Bagaimana pengaturan hukum perbankan dalam melindungi dana nasabah? dan “Bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap nasabah bank sebagai korban atas kelalaian bank?”

Hasil penelitian ini dari karya ilmiah berupa tesis tersebut adalah pertanggungjawaban bank dalam memberikan ganti rugi terhadap nasabah atas kelalaian bank yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang

melindungi nasabah yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan undang-undang Otoritas Jasa keuangan Nomor 21 Tahun 2011. Pertanggungjawaban bank dalam putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan ganti rugi terhadap nasabah sebesar kerugian yang diderita nasabah. Sebaiknya kepada pemerintah memperbaharui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk melindungi nasabah secara langsung karena didalam Undang-undang tersebut belum adanya secara tegas terhadap perlindungan nasabahnya. Sistem transaksi elektronik dalam perbankan seharusnya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 sehingga tidak terjadinya kelalaian atau kesalahan bank. dan ketentuan tanggung jawab bank dalam memberikan ganti rugi tersebut harus tercantum dan jumlah ganti kerugian tersebut harus disebutkan didalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998. Setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung ini bank seharusnya harus menggunakan prinsip kehati-hatian sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan nasabah juga harus ikut berhati-hati dalam menyimpan tabungannya dan mencetak buku tabungan setiap bulannya sehingga tidak timbul kejadian seperti didalam kasus ini.

3. Jihan Armita, No mahasiswa: B012191027, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2021. Judul Tesis “Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas” dengan rumusan masalah “Bagaimana tanggung jawab bank

terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas?” dan “Bagaimana perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas?”

Hasil penelitian dari karya ilmiah berupa tesis tersebut adalah bentuk tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas adalah dengan memberikan kompensasi berupa ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. perspektif hukum pidana terkait saldo nasabah dengan cara memalsukan identitas dapat dikenakan Pasal 32 angka 1 jo. Pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pembobolan juga dapat dikenakan Pasal 81 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana karena telah terbukti secara melawan hukum mengambil seluruh dana milik nasabah melalui perintah transfer dana palsu.

Berdasarkan ketiga karya ilmiah berupa tesis sebagai pembanding, titik fokus dari tesis yang ditulis oleh penulis lebih melihat pada penyelesaian sengketa melalui litigasi dalam kasus pembobolan rekening bank dapat mengimplementasikan tujuan hukum untuk kemanfaatan.